

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

2024

PERDA PROV. JATENG NO. 13, LD 2024/ NO. 13, TLD NO. 164

PERDA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

- ABSTRAK : - Dalam rangka menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital, perlu meningkatkan peran perpustakaan untuk melakukan transformasi dan inovasi menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing serta mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.43 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 33 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 13 Tahun 2018, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 24 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2021, Peraturan Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2023; Peraturan Perpustakaan Nasional No. 2 Tahun 2024, Perda Jateng No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan , Perda Jateng No. 5 Tahun 2022, Perda Jateng No. 8 Tahun 2022.
 - Peraturan Daerah ini mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, transformasi, pembudayaan kegemaran membaca dan literasi, peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan, pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan, kelembagaan, kerja sama dan sinergitas, sistem informasi Perpustakaan, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, hak dan kewajiban, penghargaan, pendanaan, dan sanksi.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024.
- Penjelasan : 14hlm.